



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG
Jl. Trans Sulawesi No. 15, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG

NOMOR : KEP-09/P.2.16.9/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG

TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong Tahun 2024;
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong Tahun 2024;
- e. bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di



Moutong Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);
14. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pejabat dan/atau pegawai yang jabatan dan/atau namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
3. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, antara lain:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Rencana Kinerja;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. Rencana Aksi;
 - f. Laporan Kinerja;
 - g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - h. Pohon Kinerja;
 - i. Tindak Lanjut (TL) LHE AKIP Internal;
 - j. LHE AKIP Internal;
 - k. Review dan Evaluasi Kinerja.

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong Tahun 2024 menyampaikan laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di



Moutong Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Moutong
pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI
MOUTONG DI MOUTONG,



DEVY CRISTIAN. S.H.
JAKSA MUDA NIP. 19841226 200712 1 002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI
MOUTONG DI MOUTONG

NOMOR : KEP-09/P.2.16.9/Cr.3/06/2024

TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) CABANG
KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI MOUTONG TAHUN 2024

NO.	NAMA DAN JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	DEVY CRISTIAN, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19841226 200712 1 002 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Moutong	Penanggungjawab
2.	DEDI WIJAYA, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) Nip. 19961219 202012 1 009 Jaksa Ahli Pertama (Plt. Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus)	Ketua
3.	REMU TAPITAHARA, S.Kom. Yuana Wira (III/a) NIP. 199903192022031004 Pranata Komputer Ahli Pertama (Plt. Kepala Urusan Pembinaan)	Wakil Ketua
4.	RAFIF RIZQULLAH YUSRA, A.Md. Madya Darma TU (II/c) Nip. 20000626 202404 1 002 Petugas Barang Bukti	Sekretaris
5.	WULAN SEPTIANI Yuana Darma TU (II/a) Nip. 19940924 202404 2 001 Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI
MOUTONG DI MOUTONG,



DEVY CRISTIAN, S.H.
JAKSA MUDA NIP. 19841226 200712 1 002

